


Layanan Gawat Darurat

No. SK : Nomor 10 Tahun 2024

Persyaratan

- A. Pelanggan/pasien umum: 1. KTP atau KK 2. Kartu pasien untuk pasien lama B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS 1. KTP atau KK atau Kartu JKN KIS 2. Kartu pasien untuk pasien lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien diterima di UGD 2. Pasien melakukan pendaftaran 3. Pasien menerima pemeriksaan 4. Pasien mendapat pemeriksaan laboratorium, tindakan medis, rujukan dan obat-obatan (sesuai indikasi) 5. Pasien melakukan pembayaran di kasir (apabila tidak menggunakan JKN atau mendapat pelayanan di luar ketentuan JKN)

Waktu Penyelesaian

0

1. 20 menit (pemeriksaan)
2. 60 menit (pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi)
3. 60 (tindakan medis jika dibutuhkan)
4. 5 menit (menerima obat-obatan jika dibutuhkan)
5. 120 menit (observasi jika dibutuhkan)
6. 30 menit (persiapan rujukan jika dibutuhkan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN/ KIS tidak dikenakan biaya
2. Pasien Umum dan pelayanan tertentu di luar ketentuan JKN dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. 1. layanan kegawatdaruratan. 2. Hasil pemeriksaan laboratorium (sesuai indikasi). 3. Tindakan medis (sesuai indikasi). 4. Rujukan (sesuai indikasi). 5. Obat-obatan.

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Dawan I

Desa Pikat 80761 036623712

<https://puskesmas-dwn1.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD Puskesmas Dawan I

1. Email: puskesmasdwn1@yahoo.com
2. Telepon: 0366 23712
3. Facebook: Uptd Puskesmas Dawan I
4. WA: 082266622162
5. Website : <https://puskesmas-dwn1.klungkungkab.go.id/>
6. Instagram : [puskesmas_dawan_i](#)
7. Google review : Puskesmas Dawan I
8. Google form keluhan, kritik dan saran
9. WBS Kabupaten Klungkung